



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2025/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Hendra bin Than Sun On alias Tan Sun On, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Permata Asri Blok B 7 Nomor 18, RT 006 RW 004, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 11 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2025/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama **Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin** yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 1956/38/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan bernama: **Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra**, laki-laki, lahir di Depok, 07 Oktober 2013 (umur 11 tahun);
2. Bahwa, istri Pemohon yang bernama **Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-02082021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 02 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang bernama: **Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra**, laki-laki, lahir di Depok, 07 Oktober 2013 (umur 11 tahun), masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum serta belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak *a quo*;
4. Bahwa, anak sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang saat ini masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim agar di tetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan berhak untuk mewakili kepentingan Anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri;
5. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi Penetapan Ahli Waris dari harta peninggalan orang tua dari almarhumah Istri Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra**, laki-laki, lahir di Depok, 07 Oktober 2013 (umur 11 tahun) di bawah perwalian Pemohon (**Hendra bin Than Sun On alias Tan Sun On**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/17/III/2025 atas nama Hendra bin Than Sun On alias Tan Sun On sebagai Pemohon dari Kantor Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang bertanggal 10 Maret 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1956/28/X/2004 atas nama Pemohon dengan Mulyati dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok bertanggal 3 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-02082021-0005 atas nama Mulyati sebagai Istri Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok bertanggal 2 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14662/U/2013 atas nama Ahmad Rzky Al Fatih dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok bertanggal 06 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Pemohon yang diketahui oleh Lurah Mekarsari dan Camat Cimanggis Kota Depok bertanggal 6 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P5;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 28.01.000021407.0 dari Badan Pertanahan Nasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P5;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ahmad Faqih Sunandar bin Deden Sunandar**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Komplek Jerang Baru Permai No. 57 RT005 Kel. Karang Asem Kec. Cibeber Kota Cilegon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan dari Almarhumah Mulyati sebagai Istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan bernama: Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra, laki-laki, lahir di Depok, 07 Oktober 2013 (umur 11 tahun);
- Bahwa, istri Pemohon yang bernama Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa anak yang bernama: Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra, laki-laki, lahir di Depok, 07 Oktober 2013 (umur 11 tahun), masih berusia di bawah umur;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon:
 1. Karena anak ini masih berusia di bawah umur maka Pemohon sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anak tersebut; dan berhak untuk mewakili kepentingan Anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum;
 2. Untuk mengurus administrasi Penetapan Ahli Waris dari harta peninggalan orang tua dari almarhumah Istri Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2025/PA.Srg



- Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, **Sapnawati binti Sarwidi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kandangsapi RT004 RW002 Kel. Cikerai Kec. Cibeber Kota Cilegon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara angkat dari Almarhumah Mulyati sebagai Istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan bernama: Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra, laki-laki, lahir di Depok, 07 Oktober 2013 (umur 11 tahun);
- Bahwa, istri Pemohon yang bernama Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa anak yang bernama: Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra, laki-laki, lahir di Depok, 07 Oktober 2013 (umur 11 tahun), masih berusia di bawah umur;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon: Karena anak ini masih berusia di bawah umur maka Pemohon sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anak tersebut; dan berhak untuk mewakili kepentingan Anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum; Dan untuk mengurus administrasi Penetapan Ahli Waris dari harta peninggalan orang tua dari almarhumah Istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi telah mencukupkan keterangannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama perempuan bernama Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemindan namun telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, yang bernama Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Almarhumah sebagai ibu rumah tangga sedangkan Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Mulyati binti Muhaemi

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Muhaemin sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Pemohon sebagai suami dan Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra, lahir di Depok, pada 07 Oktober 2013 (umur 11 tahun); dari pasangan istri Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin dengan Hendra bin Than Sun On alias Tan Sun On (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhumah dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Juni 2021; maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ahmad Faqih Sunandar bin Deden Sunandar dan Sapnawati binti Sarwidi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Mulyati binti Muhaemi alias Muhaemin;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus administrasi Penetapan Ahli Waris dari harta peninggalan orang tua dari almarhumah Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Ahmad Rizky Al Fatih bin Hendra**, laki-laki, lahir di Depok, 07 Oktober 2013 (umur 11 tahun) di bawah perwalian Pemohon (**Hendra bin Than Sun On alias Tan Sun On**);
3. Membebankan Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh kami Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Fatullah, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Acep Saefulloh, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Jaenudin

Fatullah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Acep Saefulloh, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	25.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Pariyanto, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)